



PUTUSAN
Nomor 186/Pid. B/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- Nama lengkap : Prasetyo Aji Nugroho Bin Sugeng Bagiyo.
- Tempat lahir : Klaten.
- Umur/tanggal lahir : 25 tahun/7 Juni 1996.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Jeblogan RT.01 RW.03 Kelurahan Ceper, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten / Dusun Code, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Bantul sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRASETYO AJI NUGROHO Bin SUGENG BAGYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRASETYO AJI NUGROHO Bin SUGENG BAGYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dos book Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364, menggunakan hardcase warna Biru, nomor HP terpasang 081215224559
(dikembalikan kepada saksi Turasmiyati)
 - c. 1 (satu) buah Handphone merek MI warna krem metalik dalam kondisi pecah
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF/100D Supra X warna Hitam lis Hijau tahun pembuatan 2002 Nomor Registrasi : AB-4467-NT, NokaMH1KEVA1X2K028159, Nosin : KEVAE1028154, berikut STNK nya atas nama : SUMIDAH alamat Bongsren 6/19 Gilangharjo Pandak Bantul;
(dikembalikan kepada saksi Dwi Prasetyo als Peyang bin Nugroho (alm))
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*) namun mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Prasetyo Aji Nugroho Bin Sugeng Bagiyo pada Hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2022, bertempat di Jalan samas, Selo, Kap. Palbapang, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum kejadian diatas saksi DWI PRASETYO als PEYANG bin NUGROHO (berkas perkara terpisah) berangkat dari rumahnya yang beralamat di Banyon Pendawaharjo Kapanewon Sewon dengan tujuan untuk membeli kopi sachet di warung, namun setelah sampai ternyata warung tersebut tutup dan melihat warung penjual pecel lele yang masih buka sehingga saksi DWI PRASETYO als PEYANG bin NUGROHO mendatangi dan mencoba membangunkan saksi Turasmiyati pemilik warung pecel lele namun tidak bangun. Setelah itu terdakwa melihat handphone Oppo A5 tahun 2020 warna putih yang diletakkan disamping saksi Turasmiyati yang sedang tertidur, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukan ke dalam kantong celana, setelah mendapatkan handpoe Oppo A5 tahun 2020 warna putih tersebut terdakwa kemudian pulang kerumah.
- Selanjutnya saksi DWI PRASETYO als PEYANG bin NUGROHO menjual handphone OPPO A5 warna putih milik saksi Turasmiyati tersebut kepada terdakwa pada hari kamis tanggal 28 April 2022 di jalan samas Selo Kap. Palbapang Kab Bantul dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan (dosbook). serta ditambah dengan handphone milik terdakwa yaitu merk MI warna Cream.
- Kemudian saksi Suparno dan saksi Anang Yudhanto setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian mencari tahu keberadaan handphone milik saksi Turasmiyati, setelah itu didapati bahwa handphone tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditangan terdakwa. Setelah itu saksi Suparno dan saksi Anang Yudanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi bahwa benar handphone oppo A5 warna putih yang dibawa oleh terdakwa didapat dengan cara membeli dari saksi dwi prasetyo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah handphone merk MI warna krem milik saksi Prasetya Aji.

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kepolsek bantul untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi

1. Turasmiyati (40 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di saksi tiduran dan tertidur di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Teruman Dukuh Kresen RT. 01 Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Kemudian setelah saksi terbangun handphone milik saksi yaitu handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih yang sebelumnya saksi letakkan di sebelah saksi tidur-tiduran sudah tidak ada lagi.
- Bahwa handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih yang hilang tersebut saksi letak dibawah handphone NOKIA warna Hitam, namun yang ada tertinggal hany sedang handphone NOKIA wama Hitam handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih sudah tidak ada.
- Bahwa pada malam itu saksi tidur-tiduran di teras depan rumah karena saksi berjualan lesehan di depan rumah saksi dan pada saat itu saksi makan sahur di depan rumah saksi, lalu tidur-tiduran.
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih milik saksi pada saat hilang tidak saksi kunci password atau pola sehingga siapapun bisa membuka handphone tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merek OPPO seri A5 2020 yang hilang tersebut saksi beli dengan harga kurang lebih Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364 adalah benar handphone milik saksi yang hilang.
- Bahwa perkarangan rumah tempat kejadian ada pagar temboknya namun tidak ada pintu regolnya, depan rumah tertutup warung lesehan, rumah tersebut saksi tinggal bersama anak dan suami.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Totok Wijanarko (40 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Turasmiyati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih milik Turasmiyati tersebut, karena saat kejadian saksi sedang memasang keramik di rumah yang saksi bangun dengan jarak 300 meter dari tempat kejadian, kemudian saksi Turasmiyati datang memberitahu jika handphone miliknya sudah tidak ada.
- Bahwa perkarangan rumah tempat kejadian ada pagar temboknya namun tidak ada pintu regolnya, depan rumah tertutup warung lesehan, rumah tersebut saksi tinggal Bersama anak dan saksi Turasmiyati.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO seri A5 2020 warna putih milik saksi turasmiyati tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Turasmiyati
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364 adalah benar handphone milik saksi Turasmiyati yang hilang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Srianto Alias Yanto (37 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di rumah kontrakan saksi di Perempatan Ringroad, Manding tepatnya di Dusun Code, Kecamatan Trirenggo, Kabupaten Bantul, Terdakwa ditangkap polisi karena memiliki HP yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan saksi di dekat Perempatan Ringroad Manding tepatnya di Dusun Code, Kecamatan Trirenggo, Kabupaten Bantul karena saksi menawari untuk tinggal di tempat saksi, awalnya Terdakwa mencari uang dengan cara menjadi badut dan mengamen di Perempatan Ringroad Manding, karena saksi kasihan kepada Terdakwa yang tidak punya tempat tinggal sehingga saksi menawarkan untuk tinggal di rumah kontrakan saksi, Kemudian pada sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa ikut tinggal di rumah kontrakan saksi.
- Bahwa handphone yang dimiliki Terdakwa yang diduga hasil kejahatan yaitu Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki HP merek OPPO warna putih hardcase warna biru dari membeli dari Dwi Alias Peyang, dan saksi tidak mengetahui dari mana saksi Dwi Alias Peyang bisa mendapatkan handphone yang dijual kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa setahu saksi ketika Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi Dwi Alias Peyang tidak dilengkapi dengan dosbook.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364 adalah benar handphone yang dibeli Terdakwa dari saksi Dwi Alias Peyang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anang Yudanto (35 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi di Unit Reskrim Polsek Bantul yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya laporan kehilangan dari saksi Turasmiyati, selanjutnya dilakukan penyelidikan, lalu ditemukan pelakunya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB saksi dan tim berhasil menangkap pelaku pencurian, yaitu saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang Bin Alm. Nugroho di tempat kos pelaku di Dusun Manding, Kelurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Prasetyo Aji Nugroho selaku orang yang membeli handphone curian dari saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang di rumah kontrakan di Perempatan Ringroad, Manding tepatnya di Dusun Code, Kecamatan Trirenggo, Kabupaten Bantul dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih nomor imei 1: 861139042813372, nomor imei 2: 861139042813364, nomor HP terpasang Telkomsel 081334643313;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364 adalah benar handphone yang ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Dwi Prasetyo Alias Peyang Bin Alm. Nugroho (28 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00:30 WIB saksi berangkat dari kostnya di Manding, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik Terdakwa, warna hitam list hijau, Nomor Plat: AB-4467-NT, dengan tujuan membeli kopi di warung. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB saksi datang ke warung pecel lele di Dusun Teruman Dukuh Kresen RT. 01 Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul dengan tujuan membeli kopi di warung, tetapi warungnya tutup dan yang buka hanya warung pecel lele. Kemudian saksi membangunkan pemilik warung (saksi Turasmiyati) yang tertidur di teras rumahnya, namun tidak bangun. Selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih di samping pemilik warung (saksi Turasmiyati) yang tertidur tersebut.
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih karena terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih dijual kepada teman saksi yang bernama AJI pada hari Kamis tanggal

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, ketemuan di Jalan Samas daerah Selo, Palbapang, Bantul.

- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di depan Gapensi Bantul di Jalan Samas daerah Selo, Palbapang, Bantul, saksi menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih tersebut kepada terdakwa Prasetyo Aji Nugroho Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah 1 (satu) unit handphone merk MI warna cream milik terdakwa, dimana saat menyerahkan handphone kepada Terdakwa, saksi memberitahukan bahwa handphone dari saksi tersebut hasil dari mencuri.
- Bahwa saksi mencuri handphone tersebut karena butuh uang untuk keperluan hidup sehari-hari, dan uang hasil penjualan hanphone tersebut sudah saksi habiskan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364 adalah benar handphone yang saksi ambil di teras rumah saksi Turasmiyati yang kemudian saksi jual kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

B. Barang Bukti

1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih nomor Imei 1: 861139042813372, nomor Imei 2: 8611389042813364, menggunakan hardcase warna Biru, nomor HP terpasang 081215224559;
2. 1 (satu) buah dosbook Handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih nomor Imei 1: 861139042813372, nomor Imei 2: 8611389042813364
3. 1 (satu) buah Handphone merek MI warna krem metalik dalam kondisi pecah. dan
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF/100D Supra X warna Hitam lis Hijau, Nomor Registrasi: AB-4467-NT, Nomor rangka: MH1KEVA1X2K028159, Nomor mesin: KEVAE1028154, berikut STNK atas nama: Sumidah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A5 2020 warna putih dari Dwi Prasetyo Alias Peyang Bin Alm. Nugroho Rp.

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna silver milik Terdakwa.

- Bahwa pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di depan Gapensi Bantul di Jalan Samas daerah Selo, Palbapang, Bantul, dengan janji terlebih dahulu, Terdakwa membeli 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih dari Terdakwa Prasetyo Aji Nugroho
- Dwi Prasetyo Alias Peyang dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah 1 (satu) unit handphone merk MI warna cream milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membeli handphone merek OPPO tipe A5 2020 warna putih dari terdakwa tidak disertai dosbook handphone, dan saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang memberitahukan bahwa handphone tersebut hasil dari mencuri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364 adalah benar handphone yang dijual saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang mencuri handphone tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membela kepentingannya dan Majelis Hakim telah memberitahu haknya serta telah memberi kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang diajukan di persidangan bernama Prasetyo Aji Nugroho Bin Sugeng Bagiyo yang identitas lengkapnya sebagaimana disebut dalam dakwaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 02:00 WIB saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik Terdakwa, warna hitam list hijau, Nomor Plat: AB-4467-NT, saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang datang ke warung pecel lele di Dusun Teruman Dukuh Kresen RT.

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul dengan tujuan membeli kopi di warung, tetapi warungnya tutup dan yang buka hanya warung pecel lele. Kemudian saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang melihat pemilik warung (saksi Turasmiyati) yang tertidur di teras rumahnya, Selanjutnya saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih di samping pemilik warung (saksi Turasmiyati) yang tertidur tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang menawarkan untuk dijual 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih tersebut kepada Terdakwa, setelah sepajast selanjutnya saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang dan Terdakwa pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertemu di depan Gapensi Bantul di Jalan Samas daerah Selo, Palbapang, Bantul untuk transaksi jual beli 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih tersebut, kemudian saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang menyerahkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa Prasetyo Aji Nugroho Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah 1 (satu) unit handphone merk MI warna cream milik Terdakwa kepada saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang sebagai pembayaran.
- Bahwa saat menyerahkan handphone kepada Terdakwa, saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang memberitahukan bahwa handphone dari saksi tersebut hasil dari mencuri, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih tersebut diserahkan kepada Terdakwa tanpa dos book.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik dakwaan, oleh karenanya pembuktiannya dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur deik/tindak pidananya dalam unsur ke dua;

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 02:00 WIB saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik Terdakwa, warna hitam list hijau, Nomor Plat: AB-4467-NT, saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang datang ke warung pecel lele di Dusun Teruman Dukuh Kresen RT. 01 Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul dengan tujuan membeli kopi di warung, tetapi warungnya tutup dan yang buka hanya warung pecel lele. Kemudian saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang melihat pemilik warung (saksi Turasmiyati) yang tertidur di teras rumahnya, Selanjutnya saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih di samping pemilik warung (saksi Turasmiyati) yang tertidur tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang menawarkan untuk dijual 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih tersebut kepada Terdakwa, setelah sepajat selanjutnya saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang dan Terdakwa pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertemu di depan Gapensi Bantul di Jalan Samas daerah Selo, Palbapang, Bantul untuk transaksi jual beli 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih tersebut, kemudian saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang menyerahkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa Prasetyo Aji Nugroho Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan ditambah 1 (satu) unit handphone merk MI warna

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cream milik Terdakwa kepada saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang sebagai pembayaran.

- Bahwa saat menyerahkan handphone kepada Terdakwa, saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang memberitahukan bahwa handphone dari saksi tersebut hasil dari mencuri, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih tersebut diserahkan kepada Terdakwa tanpa dos book.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti membeli 1 (satu) buah handphone merek OPPO serie A5 2020 warna putih dari saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang dan Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur "Barangsiapa" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa Prasetyo Aji Nugroho Bin Sugeng Bagiyo adalah benar orang yang melakukan tindak pidana membeli barang hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

sehingga Terdakwa dapat diharapkan menjadi lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggera sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos book Handphone merek OPPO A5 2020 type CPH1931 warna Putih Kilau nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2: 8611389042813364; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih nomor Imei 1: 861139042813372, nomor Imei 2: 8611389042813364, menggunakan hardcase warna Biru, nomor HP terpasang 081215224559;
- oleh karena berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti adalah milik saksi Turasmiyati yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Turasmiyati.

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek MI warna krem metalik dalam kondisi pecah, oleh karena berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti adalah milik Terdakwa Prasetyo Aji Nugroho yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Prasetyo Aji Nugroho.
- terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF/100D Supra X warna Hitam lis Hijau tahun pembuatan 2002 Nomor Registrasi : AB-4467-NT, Nomor Rangka: H1KEVA1X2K028159, Nomor mesin: KEVAE1028154, berikut STNK nya atas nama : Sumidah, oleh karena berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti adalah milik saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang Bin Alm. Nugroho yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang Bin Alm. Nugroho.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetyo Aji Nugroho Bin Sugeng Bagiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih nomor Imei 1 : 861139042813372, nomor Imei 2 : 8611389042813364, menggunakan hardcase warna Biru, nomor HP terpasang 081215224559; dan
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merek OPPO A5 2020 warna Putih nomor Imei 1: 861139042813372, nomor Imei 2: 8611389042813364dikembalikan kepada saksi Turasmiyati.

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek MI warna krem metalik dalam kondisi pecah dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF/100D Supra X warna Hitam lis Hijau, Nomor Registrasi: AB-4467-NT, Nomor rangka: MH1KEVA1X2K028159, Nomor mesin: KEVAE1028154, berikut STNK atas nama: Sumidah dikembalikan kepada saksi Dwi Prasetyo Alias Peyang Bin Alm. Nugroho.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitriarningsih, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Awab Abdulah, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sodik Suksmana Hadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Btl.